

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0373/O/1990

tentang

PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA DI SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Januari 1990 No. 502/D/T/1990.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan status perguruan tinggi swasta yang telah mencapai tingkat tertentu dalam perkembangan/kemajuannya, perlu diadakan penilaian dengan memperhatikan persyaratan antara lain:

- program pendidikan, kurikulum dan penyelenggaraan organisasi pada umumnya, susunan staf pengajar pada khususnya;
- penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan administrasi;
- hasrat dan kemampuan mempertahankan mutu ilmiah yang setaraf dengan perguruan tinggi negeri;
- kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bimbingan Pemerintah;
- telah menghasilkan Sarjana lulusan ujian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1959, sehingga ada jaminan yang layak akan terlaksananya penyelenggaraan tingkat perguruan tinggi sebagaimana mestinya;

2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, perlu diadakan penilaian terhadap fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Surabaya di Surabaya untuk Program S1 yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Surabaya di Surabaya berupa penilaian/penghargaan ijazah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah:

- No. 23 Tahun 1959;
- No. 14 Tahun 1965;
- No. 5 Tahun 1980;
- No. 27 Tahun 1981;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- No. 44 Tahun 1974;
- No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989;
- No. 226/M Tahun 1986;
- No. 64/M Tahun 1988;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan:

- tanggal 4 Mei 1964 No. 39 Tahun 1964;
- tanggal 18 Mei 1964 No. 45 Tahun 1964;

5.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970;
 - b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980;
 - c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981;
 - d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/0/1982;
 - e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982;
 - f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/0/1982;
 - g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982;
 - h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982;
 - i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983;
 - j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984;
 - k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984;
 - l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya tanggal 19 Desember 1989 No. 5274/Kop.VII/Q.1989 dan tanggal 19 Desember 1989 No. 5275/Kop.VII/Q.1989;
 2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 25 Januari 1990 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Ditetapkan :
- Pertama : Memberi status Diakui kepada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Surabaya di Surabaya, yang meliputi:
 1. Fakultas Farmasi:
 - a. Jurusan Biologi Farmasi, Program Studi Farmasi;
 - b. Jurusan Farmasetika, Program Studi Farmasi;
 - c. Jurusan Kimia Farmasi, Program Studi Farmasi;
 2. Fakultas Ekonomi:
 - Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi;untuk Program S1.
 - Kedua : Ijazah lulusan fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama", harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
 - Ketiga : Apabila dalam 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Diakui tersebut akan dicabut sebelum waktunya.
 - Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttt


BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya,
9. Rektor Universitas Surabaya di Surabaya,
10. Ketua Yayasan Universitas Surabaya di Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan



(Soejoto, S . H.)

NIP. - 130 317 258